

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada hasil dan pembahasan di atas, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

- 5.1.1. Dalam pelaksanaan Begawai terdiri dari tiga tahapan yaitu; Begawai sebelum akad nikah, Begawai ketika akad nikah dan Begawai setelah akad nikah.
- 5.1.2. Begawai sebelum akad nikah terdiri dari ; prasaranan (lamaran/peminangan), pengetanan, pengantar suku dan pengantar adat, acara bujang gadis/tandang.
- 5.1.3. Begawai ketika akad nikah ; meminta izin, tegak tenda, bekurban, mengesok (masak), hantaran (arak-arakan), akad nikah, lelangan.
- 5.1.4. Begawai setelah akad nikah ; mengembalikan alat-alat yang dipinjam, pengantin mandi-mandian, do'a syukuran, serta menyiram kuburan dan berkunjung kerumah sanak keluarga sebagai ucapan terima kasih.

5.2. Saran

- 5.2.1. Kepada seluruh masyarakat Suku Rejang Rawas Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas dapat mempertahankan upacara perkawinan ini.

- 5.2.2. Kepada pengantin suku Rejang Rawas khususnya, dapat memahami tata cara pelaksanaan Begawai ini.
- 5.2.3. Kepada seluruh generasi muda hendaknya tetap melestarikan dan mempertahankan kebudayaan yang beraneka ragam sifatnya, sehingga kebudayaan tersebut tidak akan pernah musnah karena kemajuan zaman.